



PERAN KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG DALAM PENYELESAIAN KASUS PERDATA MELALUI MEDIASI

Magdalena Simanungkalit¹, Debora²

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia

[magdalena@student.uhn.ac.id](mailto:magdalenastudent@uhn.ac.id)¹, debora@uhn.ac.id²

Article Info

Keywords:

Kejaksaan, Mediasi
BPJS Ketenagakerjaan
Perkara Perdata.

ABSTRACT

Penelitian ini menganalisis peran Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam penyelesaian tunggakan BPJS Ketenagakerjaan melalui mediasi non-litigasi. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, serta didukung oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dan empiris dengan menggunakan telaah terhadap berbagai sumber kepustakaan serta pengumpulan data melalui teknik wawancara. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa. Jaksa Pengacara Negara berperan dalam pengelolaan Surat Kuasa Khusus, pendampingan hukum, dan koordinasi dengan mediator independen, sehingga mediasi berhasil menyelesaikan tunggakan secara bertahap. Faktor pendukung meliputi dasar hukum yang kuat dan kerja sama para pihak, sedangkan hambatan meliputi ketidaklengkapan dokumen pendukung, serta lamanya pengambilan keputusan dari pihak badan usaha dan kendala administratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mediasi ialah mekanisme penyelesaian sengketa perdata yang efektif dan efisien.

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license



Corresponding Author:

Magdalena Simanungkalit
Universitas HKBP Nommensen Medan
Medan, Indonesia
[magdalena@student.uhn.ac.id](mailto:magdalenastudent@uhn.ac.id)

PENDAHULUAN

Kejaksaan Republik Indonesia adalah institusi negara yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan, serta dibekali dengan sejumlah kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Mohd. Yusuf Daeng M. et al., 2023) Selain menjalankan fungsi, dalam penanganan perkara pidana, Kejaksaan juga diberikan kewenangan lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) melalui peran Jaksa Pengacara Negara (JPN). Kewenangan tersebut diatur secara tegas dalam Ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa Kejaksaan, berdasarkan pemberian kuasa khusus, memiliki kewenangan untuk mewakili kepentingan negara atau pemerintah, baik dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan peradilan maupun melalui upaya hukum di luar pengadilan, khususnya dalam ranah hukum perdata serta tata usaha negara. Peran

Jaksa Pengacara Negara meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pendampingan hukum, serta tindakan hukum lain guna melindungi kepentingan negara dan pemerintah. Secara teknis, pelaksanaan tugas. Pengaturan mengenai Jaksa Pengacara Negara tercantum dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk pelaksanaan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara, yang memberikan pedoman mengenai kewenangan, prosedur kerja, dan mekanisme penanganan perkara perdata oleh JPN. (Musdalifah Asiyatum Syafaat, 2023)

Dalam menjalankan tugas di bidang perdata, jaksa pengacara negara hanya dapat menjalankan apabila telah menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) dari instansi atau pihak yang memberikan kuasa. Surat Kuasa Khusus (SKK) merupakan dasar hukum formal yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak mewakili pemberi kuasa dalam melaksanakan tindakan hukum, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. (Gindo Cahayo, 2025) Dasar hukum Ketentuan mengenai pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menyatakan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk melakukan suatu urusan atas namanya. Selain itu, legitimasi penggunaan SKK oleh Kejaksaan diperkuat oleh Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan, yang mensyaratkan bahwa tindakan Kejaksaan di bidang perdata harus didasarkan pada kuasa khusus. Penyelesaian sengketa perdata tidak selalu harus melalui proses litigasi di pengadilan karena mekanisme mediasi dapat digunakan sebagai alternatif non-litigasi yang menyediakan proses yang lebih efisien, biaya lebih rendah, dan peluang untuk mencapai kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bersengketa. (Ferdiansyah, 2025) Mediasi merupakan bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR), yang diakui secara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya Pasal 6 ayat (1), yang memberikan hak kepada para pihak dalam rangka menyelesaikan sengketa perdata melalui mekanisme di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan bersama. Secara konseptual Mediasi dapat dipahami sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui perundingan antara para pihak dengan pendampingan seorang mediator yang berperan secara netral dan tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan putusan atas sengketa yang dihadapi. (Budiman, 2025)

Dalam mekanisme mediasi non-litigasi, Mediator adalah pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak mewakili kepentingan salah satu pihak. Mediator dapat berasal dari kalangan profesional, akademisi, praktisi hukum, atau lembaga mediasi yang disepakati oleh para pihak. Dalam mediasi para pihak bersepakat untuk memilih seorang mediator yang bersifat netral dan tidak memihak, sehingga mediator tersebut berfungsi sebagai pihak ketiga yang membantu proses penyelesaian sengketa tanpa memiliki kewenangan memutuskan sengketa itu sendiri. (Nasution, 2024) Dalam praktik, pemanggilan para pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi dilakukan oleh mediator, sehingga JPN tetap berada pada posisi sebagai kuasa hukum negara dan bukan sebagai pihak yang memfasilitasi secara netral. (Yenita Sari & Rumainur, 2022) Mediator harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain memiliki integritas, kompetensi, kemampuan komunikasi, serta pemahaman mengenai teknik penyelesaian sengketa. Persyaratan mediator secara umum diatur dalam

standar profesi mediator serta praktik ADR di Indonesia, yang menekankan pentingnya independensi, objektivitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas mediasi. (Suherman, 2025) Terkait dengan jangka waktu pelaksanaan mediasi, praktik penyelesaian sengketa non-litigasi pada umumnya menerapkan jangka waktu sekitar 30 hari kerja, yang dihitung sejak terjadinya kesepakatan antara para Pihak untuk melakukan mediasi dan proses mediasi dimulai secara resmi. Apabila dalam jangka waktu tersebut belum tercapai kesepakatan, maka jangka waktu mediasi dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak, dengan tambahan waktu minimal 14 hari kerja dan dapat dilakukan perpanjangan hingga maksimal 30 hari kerja tambahan, selama para pihak masih memiliki itikad baik untuk melanjutkan proses penyelesaian secara damai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jordan Saragih, S.H., selaku Jaksa Pengacara Negara pada Bidang DATUN Kejaksaan Negeri Deli Serdang, diketahui bahwa pada bidang Datun Kejaksaan Negeri Deli Serdang terdapat tiga orang Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara struktural. Dari jumlah tersebut, di butuhkan dua orang Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk penanganan perkara perdata. melalui mekanisme mediasi non-litigasi. Lebih lanjut, berdasarkan pengalaman empiris selama kegiatan magang di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) Kejaksaan Negeri Deli Serdang, diperoleh pemahaman mengenai pelaksanaan tugas JPN dalam menangani proses non-litigasi, khususnya dalam kasus tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh badan usaha. Dalam perkara tersebut, BPJS Ketenagakerjaan mengeluarkan surat pemberian kuasa khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri Deli Serdang untuk mewakili kepentingan negara dalam menagih kewajiban badan usaha. Proses penyelesaian dilakukan melalui mekanisme mediasi non-litigasi, dengan melibatkan mediator netral yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak.

Melalui kegiatan magang dan wawancara tersebut, diperoleh gambaran bahwa peran Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi mencakup penerimaan dan pengelolaan SKK, koordinasi dengan mediator, pendampingan hukum terhadap instansi negara, penyusunan strategi negosiasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan yang dicapai. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada peran Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi, khususnya dalam kasus tunggakan BPJS Ketenagakerjaan oleh badan usaha, dengan menitikberatkan pada dasar hukum kewenangan Jaksa Pengacara Negara, pengaturan Surat Kuasa Khusus (SKK), mekanisme penunjukan mediator, tahapan mediasi, jangka waktu penyelesaian sengketa, serta efektivitas mediasi dalam mencapai penyelesaian yang adil dan berkeadilan. (saragih, 2025)

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam karya peneliti yaitu melalui metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan pendekatan empiris. (Wiraguna, 2025) Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan prinsip hukum yang berlaku sebagai landasan teori dan kerangka argumentasi dalam penelitian hukum, khususnya ketika persoalan yang dikaji berkaitan dengan kewenangan lembaga dan peran aparat hukum. (Nurul Qamar & Wiraguna, 2024) Untuk melengkapi analisis normatif tersebut, digunakan pendekatan empiris melalui wawancara guna memperoleh data faktual mengenai bagaimana ketentuan hukum tentang

mediasi dan peran Kejaksaan tersebut diterapkan dalam praktik. Dengan demikian, dalam penelitian ini digunakan Pendekatan normatif-empiris yang memadukan analisis ,doktrinal dan temuan lapangan, beserta sumber hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan literatur yang terkait mediasi dan peran Kejaksaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan peran Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam penyelesaian kasus perdata terkait tunggakan BPJS ketenaga kerjaan oleh badan usaha melalui mediasi

Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara secara normatif ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan RI Nomor 16 Tahun 2004, sebagaimana telah direvisi dengan UU Nomor 11 Tahun 2021. Yang memberikan mandat kepada Kejaksaan untuk bertindak dengan kuasa khusus mewakili negara atau pemerintah, baik dalam proses pengadilan maupun di luar proses pengadilan Pada kasus perdata serta urusan tata usaha negara. Pelaksanaan kewenangan ini dijalankan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN), khususnya dalam upaya menyelesaikan kepentingan negara yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara dan perlindungan hak publik. Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, fungsi tersebut dilaksanakan oleh Bidang Datun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jordan Saragih, S.H., selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang, diketahui bahwa secara struktural terdapat tiga orang Jaksa Pengacara Negara di bidang Datun. Namun, dalam penanganan perkara perdata melalui mekanisme non-litigasi, khususnya mediasi, di butuh dua orang JPN yang menangani langsung perkara . Dua JPN inilah yang terlibat langsung dalam penanganan kasus tunggakan BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi objek penelitian ini.

Kasus yang ditangani berkaitan dengan tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh sebuah badan usaha sektor jasa yang beroperasi di wilayah Kabupaten Deli Serdang, di mana badan usaha tersebut tercatat memiliki tunggakan sebesar Rp 462.850.000,00, yang berasal dari kewajiban pembayaran iuran jaminan sosial tenaga kerja bagi puluhan pekerja dalam beberapa periode kepesertaan. Tunggakan ini berimplikasi pada potensi kerugian negara serta menghambat pemenuhan hak normatif tenaga kerja atas perlindungan jaminan sosial. Dalam rangka penyelesaian sengketa tersebut, BPJS Ketenagakerjaan mendelegasikan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri Deli Serdang, yang secara yuridis berlandaskan pada Berdasarkan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur Bahwa penyerahan kuasa merupakan kesepakatan untuk menyerahkan kewenangan kepada pihak lain dalam mengurus suatu kepentingan atas nama pemberi kuasa. Sejak diterimanya SKK tersebut, dua orang Jaksa Pengacara Negara mulai menjalankan kewenangannya dengan melakukan registrasi perkara, penelaahan dokumen, analisis besaran tunggakan, serta penyusunan strategi Penyelesaian perselisihan melalui mekanisme di luar Pengadilan.

Dalam Tahapan penyelesaian perkara ini, mediator adalah pihak independen yang tidak memihak, yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak, yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan badan usaha sebagai pihak yang memiliki kewajiban pembayaran. Mediator dalam kasus ini adalah praktisi hukum independen yang memiliki pengalaman dalam penyelesaian sengketa perdata non-litigasi, yang berfungsi sebagai fasilitator dialog, penjaga netralitas, serta perumus alternatif solusi bagi para pihak. Penunjukan mediator

dilakukan berdasarkan prinsip bahwa mediator harus bersifat netral, tidak memiliki konflik kepentingan, serta memiliki kompetensi dalam penyelesaian sengketa, sebagaimana diatur dalam ketentuan umum mengenai prinsip mediasi dalam hukum alternatif penyelesaian sengketa. (Nurafifah, 2023) Mediator dalam perkara ini bertanggung jawab untuk menyusun jadwal pertemuan, melakukan pemanggilan resmi terhadap para pihak, memimpin jalannya pertemuan mediasi, serta membantu menyusun rumusan kesepakatan akhir yang mengikat para pihak.

Dalam pelaksanaan mediasi, pemanggilan pihak BPJS Ketenagakerjaan dan badan usaha dilakukan oleh mediator, guna menjaga independensi dan netralitas proses mediasi. Sementara itu, dua orang Jaksa Pengacara Negara hadir sebagai kuasa hukum BPJS Ketenagakerjaan, dengan peran utama memberikan argumentasi hukum, menjelaskan dasar kewajiban badan usaha, serta memastikan bahwa kesepakatan yang dirumuskan tidak merugikan kepentingan negara maupun hak tenaga kerja. (Rompis, 2021) Pelaksanaan pertemuan mediasi dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang, yang dipilih sebagai tempat yang netral dan representatif untuk mempertemukan para pihak dalam suasana yang kondusif. Selama proses berlangsung, mediator memimpin jalannya diskusi, sementara Jaksa Pengacara Negara berfokus pada perlindungan kepentingan hukum BPJS Ketenagakerjaan, termasuk memastikan bahwa nilai tunggakan yang menjadi objek kesepakatan tetap sesuai dengan hasil audit dan perhitungan resmi. Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan magang, proses penyelesaian perkara ini berlangsung selama sekitar 30 hari kerja, yang dihitung sejak terjadinya kesepakatan parapihak untuk melakukan mediasi sehingga tercapainya kesepakatan akhir dalam proses mediasi. (Jordan Saragih, 2025) Dalam rentang waktu tersebut, mediator menyelenggarakan beberapa sesi pertemuan untuk membahas klarifikasi besaran tunggakan, kemampuan finansial badan usaha, serta skema pembayaran yang realistis.

Dalam kasus ini, kesepakatan berhasil dicapai dalam jangka waktu tersebut, tanpa perlu perpanjangan waktu tambahan. Adapun hasil kesepakatan menyatakan bahwa badan usaha bersedia melunasi tunggakan sebesar Rp 462.850.000,00 melalui skema pembayaran bertahap dalam tiga termin, dengan jangka waktu pelunasan selama 90 hari kalender sejak penandatanganan kesepakatan. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam dokumen resmi yang ditandatangani oleh perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, badan usaha, mediator independen, serta diketahui oleh dua orang Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Deli Serdang, dan selanjutnya menjadi dasar bagi JPN untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kewajiban pembayaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran dua orang Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam kasus ini bersifat aktif, strategis, dan substansial, di mana JPN tidak semata-mata bertindak menjadi kuasa hukum formal, melainkan juga berperan sebagai aktor utama dalam mendorong tercapainya kesepakatan, memastikan pemulihan kerugian negara, serta melindungi hak tenaga kerja melalui penyelesaian sengketa berbasis mediasi non-litigasi. (Rumainur, 2022)

B. Apa faktor pendukung dan penghambat Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam pelaksanaan mediasi pada penyelesaian kasus perdata

Pelaksanaan mediasi sebagai metode penyelesaian Sengketa perdata yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang dipengaruhi dengan kombinasi faktor hukum, kelembagaan, dan sosial yang saling terkait. Kejaksaan bukan sekedar menjalankan fungsi

sebagai penuntut umum dalam ranah pidana, namun juga memiliki fungsi penting sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) terkait menangani perkara perdata dan tata usaha negara. (Gindo Cahayo, Pratiwi, & Fauziah, 2025) Dasar hukum yang mengatur kewenangan ini terdapat berdasarkan UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan perubahan yang tercantum dalam UU No.11 Tahun 2021, yang memberikan legitimasi hukum bagi JPN untuk mewakili kepentingan negara atau pemerintah, baik dalam ranah pengadilan maupun di luar pengadilan. Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, terdapat tiga JPN yang bertugas dalam ranah Datun, dengan dua orang secara aktif menangani perkara perdata melalui mekanisme mediasi. Keberadaan SDM yang kompeten ini menjadi faktor pendukung utama karena JPN dapat membangun komunikasi yang seimbang antara pihak-pihak yang bersengketa, sehingga mediasi bukan sekadar formalitas, tetapi ruang dialog yang konstruktif untuk mencapai kesepakatan. Dalam praktik penyelesaian perkara tunggakan BPJS Ketenagakerjaan, JPN berperan menjelaskan kewajiban badan usaha, mengawal kepentingan negara, dan memastikan hak pekerja tetap terlindungi. (Cahyani, 2022)

Pelaksanaan mediasi dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Pertama, JPN menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) dari instansi atau pihak yang membutuhkan pendampingan, yang menjadi dasar legal untuk mediasi. Setelah SKK diterima, analisis dokumen dilakukan untuk memahami pokok permasalahan dan kepentingan para pihak. Dari penunjukan mediator berdasarkan kesepakatan, analisis awal dokumen, hingga pemanggilan para pihak untuk sesi mediasi yang dipandu oleh mediator yang independen. (Siagian, 2025) Dalam kasus tunggakan BPJS Ketenagakerjaan yang diamati, mediasi berhasil diselesaikan dalam 30 hari kerja sejak terjadinya kesepakatan para Pihak yang terkait untuk melakukan mediasi, sesuai peraturan internal Kejaksaan mengenai tenggat mediasi. Apabila mediasi tidak menemukan titik temu dalam 30 hari kerja, proses bisa diperpanjang berdasarkan kesepakatan yang dicapai oleh para pihak yang bersengketa serta berpedoman pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.. (Dwi Handayani, 2023) Kesepakatan yang dicapai dalam kasus ini berupa pembayaran tunggakan BPJS secara bertahap oleh badan usaha kepada BPJS Ketenagakerjaan, yang difasilitasi JPN dan diawasi mediator independen.

Faktor pendukung keberhasilan mediasi selain kompetensi JPN adalah kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dalam menyediakan data yang lengkap, koordinasi internal yang efektif di Kejaksaan, serta itikad baik pihak badan usaha. Sebaliknya, faktor penghambat mencakup kendala administratif internal, ketidaklengkapan dokumen, serta lambannya pengambilan keputusan oleh badan usaha. Meski terdapat hambatan tersebut, profesionalisme JPN dan mediator independen tetap memastikan proses mediasi berjalan efektif, adil, dan menghasilkan penyelesaian yang diterima semua pihak. Dengan demikian, keberhasilan mediasi di Kejaksaan Negeri Deli Serdang merupakan hasil sinergi antara faktor hukum, kompetensi SDM Jaksa Pengacara Negara yang sudah ahli dan mahir dalam proses penyelesaian mediasi, dukungan kelembagaan, mediator independen, serta itikad baik para pihak, meskipun masih ada kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas mediasi di kemudian hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa Kejaksaan Negeri Deli Serdang memiliki peran yang sah dan strategis dalam menangani sengketa perdata melalui mediasi non-litigasi, sebagaimana diatur dalam merujuk pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan RI Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Peran tersebut dijalankan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) yang berlandaskan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Undang-Undang Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif yang mengatur penyelesaian konflik di luar pengadilan. Dalam kasus tunggakan BPJS Ketenagakerjaan, JPN berperan dalam analisis hukum, pendampingan instansi negara, koordinasi dengan mediator independen yang netral, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan, sehingga proses mediasi dapat berjalan efektif dan menghasilkan penyelesaian yang efisien, berkeadilan, serta melindungi kepentingan negara dan hak tenaga kerja.

Faktor pendukung pelaksanaan mediasi di Kejaksaan Negeri Deli Serdang meliputi adanya dasar hukum yang kuat, kompetensi dan profesionalisme Jaksa Pengacara Negara, peran mediator independen yang netral, kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dalam penyediaan data, koordinasi internal Kejaksaan yang efektif, serta itikad baik pihak badan usaha. Namun, terdapat pula faktor penghambat, kendala administratif, ketidaklengkapan dokumen pendukung, serta lamanya pengambilan keputusan dari pihak badan usaha. Meskipun demikian, secara keseluruhan mediasi tetap terbukti sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perdata yang efektif, dengan catatan diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, serta perbaikan sistem administrasi guna meningkatkan optimalisasi pelaksanaan mediasi di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, E. A., Wirahma, N. S., Alyakin Putra, Z. I., dan Kamilah, A. (2025). *Peran mediasi dalam menyelesaikan sengketa perikatan kontrak: Sebuah tinjauan yuridis. Indonesian Journal of Law and Justice* Diunduh dari <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice>
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2022. *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum*. Malang: UMM Press.
- DM. M. Y, Gunawan, H, Ramadan, M. I, Marananda, Y, dan Geofani Milthree Saragih. (2023). Peranan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum Dikaitkan Dengan Faktor Penegak Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2).
- Dwi Handayani, Andi Risma & Dian Septiandani, 2023, "Tahapan Mediasi dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 19(2) <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/download/8625/5958>
- Ferdiansyah, A., Wiryawan Wahyono, B. A., & Harahap, A. (2025). *Efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata dalam meningkatkan akses keadilan di Indonesia. Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(4).

- Gindo Cahayo, R., Ayu Pratiwi, D., & Fauziah, H. (2025). Implementasi Peran Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Kasus Perdata: Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 5(3).
<https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i3.32077><https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.12619>
- Musdalifah Asiyatum Syafaat, Aldilla Yulia Wiellys Sutikno, dan Mariya Asiz, 2023, "Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum di Kejaksaan Negeri Sorong", *Equality Before The Law*, Vol. 3 No. 2
<https://ejournal.unimudasorong.ac.id/index.php/Equalitybeforethelaw/article/download/459/61>
- Nasution, I. Z. (2024). *Mediation as an alternative dispute resolution outside the court. International Journal of Research and Review*, 11(2). 2).
https://www.ijrrjournal.com/IJRR_Vol.11_Issue.2_Feb2024/IJRR29.pdf
- Nurafifah, A., & Hamzah Marpaung, D. S. (2023). *Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*.
- Nurul Qamar & Wiraguna, S. A. (2024). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 103–118.
<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/283/349/1238>
- Ramaji Themas & Asep Suherman. (2025) "Pengaruh Kompetensi Mediator dan Biaya Penyelesaian Sengketa terhadap Efektivitas ADR," *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 3, no.1
<https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/download/1130/1004>
- Rompis, H., Rumimpunu, D., & Roeroe, S. D. L. (2021). *Dan fungsi mediator dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Lex Privatum*, 9(5).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33493/31696>
- Siagian, M. T. (2025). *Buku mediasi untuk damai: Proses mediasi di Pengadilan Negeri, Yogyakarta, Indonesia*.
- Wiraguna, S. A. (2025). Eksplorasi metode penelitian dengan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia. *Lex Journalica*, 22 (1).
<https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/viewFile/8801/4406>
- Yenita Sari & Rumainur (2022), *Analisis Yuridis Upaya Mediasi oleh Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Audi Alteram Partem, Vol.1
<https://journal.unas.ac.id/audial/article/view/2040>